SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/736/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026–2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026–2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang–Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026–2027.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengerusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun Profil Gender Kabupaten Polewali Mandar;
i. memantau pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Polewali Mandar; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/736/2026
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2026

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026–2027

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

I. Pokja Bidang Pendidikan dan Budaya Agama

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Keratif Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar; dan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

II. Pokja Bidang Kesehatan dan Lingkungan

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Direktur RSUD Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar;
4. Ketua YASMIB Kabupaten Polewali Mandar; dan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

III. Pokja Bidang Politik, Hukum, Perlindungan Perempuan, dan Anak

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

IV. Pokja Bidang Infrastruktur

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar; dan
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19720818200212100 7